

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
KODUK : 12/JUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

DAFTAR KERUGIAN NEGARA									
KANTOR :									
NO	NAMA/ JAWABAN	UNIT KERJA	NO. SK/CM/ SK lainnya	URAIAN KASUS/ TA LUN KERAMPAK	JUMLAH KERUGIAN NEGARA (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN/ ANGSURAN JILIDAN (Rp)	SISA KERUGIAN	JENIS DAN JUMLAH HAKANG JAMINAN	KICILRANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....
Tim Penyelesaian Kerugian Negara
(.....)

Tetunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor awal.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara
- 3) Diisi dengan nama tempat instansi kejadian perkara
- 4) Diisi No..... Tgl.....SK/TJM
- 5) Diisi uraian kasus/ tahun kejadian
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian negara (Rp)
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima
- 8) Diisi dengan jumlah kolom 6 dikurangi kolom 7
- 9) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apa saja ada)
- 10) Diisi dengan Peleksnasan SK/TJM, mis: Lurus, Lunas, atau melalui penjualan barang.

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SAKSI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARAJI
LINGKUPAN LEMBAGA SAKSI NEGARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang berstandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan tidak akan menarik kembali,
bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara/kekurangan perbendaharaan
negara Rp (dh) yakni kerugian/kekurangan yang
disebabkan

1. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut telah saya garanti dengan menyertakan
sertifikat Rp (dh) kerugian/kekurangan negara di
..... pada tanggal
(salinan bukti dan dasar dapat dilampirkan bersama ini);
2. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya garanti dalam jangka waktu
..... bulan dengan ketentuan sebagai berikut
3. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-
barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :
a.
b.

Apabila dalam jangka waktu (dh)
harus telah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mennggani is-
tuh jumlah kerugian tersebut,
maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Saya selaku penyalah telah memberitahu bahwa saya telah memberikan keterangan ini tidak boleh
mengajukan pembebasan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap saya
tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Keterangan di atas tidak menutup kemungkinan :

- a. bahwa negara dapat membebaskan saya dari pertanggung jawaban dan saya akan
menerimanya kembali apa yang telah dibayar,
jika setelah memberikan keterangan ini terdapat hal-hal yang
sekitar yang diketahui lebih dahulu akan menyebabkan negara membebaskan saya
dari pertanggung jawabannya;
- b. bahwa negara tidak dapat menghapuskan kekurangan perbendaharaan dan saya
akan menerimanya kembali apa yang
telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata,
bahwa kekurangan tersebut dapat dihapuskan dengan kelebihan-
kelebihan yang
terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh
alam, pencurian, rusak, hilang, diluar kesalahan, kelalaian dan kesalahan;

- 2 -

- c. bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberikan pembayaran kembali apa yang telah dibayarkan saya lebih daripada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.

..... 20.....

Materai
Rp.

[.....]

Menyetujui
Kepala Kantor/ Satuan Kerja

[.....]

Saksi – saksi: 1.
2.

1) dan 2) coret yang tidak diperlukan

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUCILAN NEGARATI
LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

NAMA UNIT ORGANISASI/UPT/SATUAN KERJA

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan
Unit Kerja
Tempat tinggal

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJMJ) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa :
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi/alamat, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permukaan, semi permukaan, luas, lokasi/ alamat, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - d. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain)

Sebagai jaminan atas pengembalian kekurangan perbendaharaan yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp
(dengan huruf)

2. Bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut saya serahkan kepada lembaga yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama/ NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan (jaminan pejabat eselon II)
Unit Kerja

Dengan ini saya selaku :

a. Nama/ NIP
Pangkat/ Gol.
Jabatan
Unit Kerja

b. Nama/ NIP
Pangkat/ Gol.
Jabatan
Unit Kerja

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/ saya pribadi yang sah serta tidak pernah kadaluarsa, rusak dan tidak dapat diambil alih lainnya.

4. Apabila saya tidak sanggup mengembalikan seluruh kekurangan perbendaharaan, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/ saya pribadi yang sah serta tidak pernah kadaluarsa, rusak dan tidak dapat diambil alih lainnya.